



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 31 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH EX DANAU TEMPE/ PALLAWANG
DALAM WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN KABUPATEN SOPPENG
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ex Danau Tempe/ Pallawang Dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Kabupaten Soppeng Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH EX DANAU TEMPE/ PALLAWANG DALAM WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN KABUPATEN SOPPENG YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
5. Perairan umum daratan yang selanjutnya disingkat PUD adalah semua tempat penangkapan ikan diperairan seperti Danau, Waduk, Rawa, Sungai serta genangan-genangan air lainnya.
6. Danau adalah Danau Tempe yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Soppeng, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Rawa adalah semua rawa-rawa / genangan air diluar Danau Tempe yang merupakan tempat penangkapan ikan yang dihubungkan dengan sungai-sungai yang ada dalam wilayah Kabupaten Soppeng yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan
9. Waduk adalah tempat yang dibuat untuk genangan air dimana didalamnya berkembang biak ikan.
10. Pallawang adalah bagian-bagian Danau Tempe yang terdiri dari Ex-Ornament yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng

11. Kawasan konsevasi/ reservat adalah bagian danau atau tempat-tempat tertentu dimana untuk jangka waktu yang ditentukan , dilarang untuk melakukan kegiatan pengangkapan ikan yang diperuntukkan sebagai tempat penyediaan dan perkembangan benih ikan dan induk-induk ikan untuk tahun berikutnya.
12. Cappeang adalah Alat penangkap ikan yang terdiri dari belle dan bubu yang dipasang pada tempat-tempat dan waktu tertentu, dimana ujung-ujungnya berpegang pada tempat-tempat tertentu.
13. Belle adalah alat bantu penangkapan ikan yang terbuat dari anyaman belahan bamboo yang berbentuk pagar.
14. Bubu adalah Alat Penangkap ikan yang terdiri dari pada anyaman belahan bambu berbentuk kotak atau silinder yang berfungsi sebagai perangkap.
15. Kondek adalah alat penangkap ikan yang terdiri dari belle dan bubu yang dipasang membujur dan lebih pendek dari cappeang.
16. Bungka toddo adalah kumpulan rumput-rumputan tanaman air yang merupakan tempat berkumpulnya ikan yang diperkuat dengan patok-patok bamboo.
17. Kalobeng adalah alat bantu penangkapan ikan yang dibuat dipinggir danau atau rawa-rawa yang berbentuk lubang.
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dan/ atau orang yang melakukan penangkapan ikan di PUD.
19. Alat Penangkapan ikan adalah sarana perlengkapan atau benda lain yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
20. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dengan tujuan yang telah disepakati.
21. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan.
22. Bahan Kimia adalah bahan berbahaya dan/atau beracun seperti potassium, pestisida, obat bius dan sejenisnya yang apabila dimasukkan ke dalam air mengakibatkan pencemaran air.
23. Alat Setrum adalah alat yang mengandung energi listrik baik yang bersumber dari listrik PLN, Accu, dan Energi listrik lainnya
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kemitraan;
- d. pemerataan;
- e. keterbukaan;
- f. efisiensi; dan
- g. kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan perikanan di PUD dimaksudkan sebagai landasan hukum agar Pengelolaan Perikanan di PUD yang bersifat lintas Daerah dapat mencapai manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan.

Pasal 4

Pengelolaan sumber daya ikan diperairan darat di daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan daerah;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang;
- j. mengurangi kerusakan sumberdaya ikan yang diakibatkan oleh penangkapan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang tidak selektif;
- k. melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetika untuk menjamin ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragaman sumber daya ikan;
- l. meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya ikan;
- m. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan perairan darat dan kawasan konservasi sumber daya ikan; dan
- n. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap sumber daya ikan dan biota ikan lainnya.

BAB II
PENGELOLAAN PERIKANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pengelolaan Perikanan di PUD, Meliputi:

- a. pemanfaatan PUD;
- b. syarat alat penangkapan ikan;
- c. tanah Ex Danau Tempe/ Pallawang; dan
- d. konservasi.

Bagian Kedua
Pemanfaatan PUD
Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dilakukan di PUD yang tidak sedang dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang dan/atau badan hukum serta dapat diusahakan di dalam wilayah Daerah, meliputi:
 - a. waduk;
 - b. danau/telaga;
 - c. rawa;
 - d. embung; dan/atau
 - e. genangan air lainnya.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Nelayan.
- (3) Tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan di PUD ditentukan dengan menggunakan indikator kelestarian Sumber Daya Ikan, antara lain:
 - a. ukuran Ikan yang tertangkap terhadap ukuran Ikan pertama kali memijah; atau
 - b. ukuran Ikan yang tertangkap terhadap tingkat kematangan gonad.
- (4) Hasil indikator kelestarian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan langkah Pengelolaan Perikanan, terdiri atas:
 - a. meningkatkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 - b. mempertahankan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan; atau
 - c. mengurangi tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (5) Meningkatkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a , dilakukan dengan pengembangan kegiatan Penangkapan Ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian Sumber Daya Ikan, melalui:
 - a. menambah jumlah Alat Penangkapan Ikan; dan/ atau
 - b. menambah waktu Penangkapan Ikan.
- (6) Mempertahankan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan pengaturan kegiatan Penangkapan Ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian Sumber Daya Ikan, melalui:
 - a. tidak melakukan penambahan jumlah alat Penangkapan Ikan;
 - b. tidak melakukan penambahan waktu Penangkapan; dan/atau

- c. mempertahankan stok sumber daya ikan, dengan penebaran ikan jenis asli Indonesia.
- (7) Mengurangi tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan pengurangan kegiatan Penangkapan Ikan dalam rangka mengembalikan kelestarian sumber daya ikan, melalui:
- a. pembatasan jumlah dan jenis alat Penangkapan Ikan;
 - b. pengurangan waktu Penangkapan Ikan;
 - c. pengaturan metode Penangkapan Ikan;
 - d. penutupan sementara area Penangkapan Ikan; dan
 - e. pemulihan stok Sumber Daya Ikan, dengan penebaran Benih Ikan.

Bagian Ketiga
Syarat alat penangkapan ikan
Pasal 7

- (1) Belle harus berukuran tinggi maksimal 140 cm dan jarak antara belahan bambu satu sama lainnya adalah 0,5 cm dan pemasangan belle hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 3 kali selama masa pengelolaan tanah ex tanau tempe/pallawang.
- (2) Bubu harus berukuran jarak antara belahan bambu yang satu dengan yang lainnya adalah sekurang-kurangnya 2 cm.
- (3) Jaring dan sejenisnya yang bahannya terdiri dari benang lawe, tasi dan sejenisnya. Luas mata jaringnya harus berukuran minimal 4 cm yang diukur dari jarak antara 2 simpul yang berdekatan.
- (4) Kalobeng mempunyai keliling setiap unit maksimal 20 meter.
- (5) Panjang jaring insang (lanra) maksimal 250 meter setiap unit
- (6) Cappeang mempunyai panjang maksimal 500 meter dan jarak antara 2 buah cappeang yang sejajar didalam Pallawang minimal 200 meter dan waktu pemasangan cappeang didalam daerah tanah ex danau tempe/pallawang mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Mei.
- (7) Konde mempunyai Panjang maksimal 50 meter yang dipasang secara membujur dengan jarak antara konde yang satu dengan yang lainnya minimal 100 meter, begitu pula jarak konde dengan alat penangkapan lainnya yang sifatnya menetap minimal 100 meter.
- (8) Bungka Toddo berukuran maksimal setiap unit didalam tanah ex danau tempe/pallawang adalah panjang 20 meter, lebar 3 meter persegi dan maksimal 4 (empat) unit .

Bagian Keempat
Tanah Ex Danau Tempe/ Pallawang
Pasal 8

- (1) Tanah Ex Danau Tempe/ Pallawang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah antara lain pallawang yang bergelar :
 1. Tebbue/ Mallawae;
 2. Aladie;
 3. Lompo Maniang;
 4. Pengae;

5. Annung Lebbae;
 6. Bentenge;
 7. Manggalunge;
 8. Paware'e;
 9. Ujung Alluppang;
 10. Sepa Bakke;
 11. Topagoling;
 12. Lompo Manorang; dan
 13. Ongkoe;
- (2) Waktu pengelolaan Tanah Ex Danau Tempe/ Pallawang yang dilelang mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember .
- (3) Terhadap Pallawang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud ayat (1), dalam pemasangan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang menetap diluar masa pengelolaan seperti :
- a. Belle;
 - b. Bungka Toddo;
 - c. Cappeang;
 - d. Kondek;
 - e. Kalobeng;
 - f. Jebba; dan
 - g. sarana penangkapan ikan lainnya harus dengan seizin dan persetujuan Dinas.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi yaitu Pemakaian Tanah Ex Danau Tempe/ Pallawang.
- (2) Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menikmati kekayaan daerah.

Pasal 10

Retribusi pemakaian tanah ex danau tempe/ pallawang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah diatur :

- a. besarnya tarif / sewa tanah ex danau tempe/ pallawang berdasarkan hasil pelelangan masing-masing bagian danau tempe.
- b. struktur dan besarnya tarif retribusi tanah ex danau tempe/ pallawang akan ditetapkan dengan Keputusan Panitia lelang berdasarkan :
 1. harga plafond tahun sebelumnya,
 2. luasan tanah ex danau tempe/pallawang, dan
 3. potensi sumber daya ikan masing-masing tanah ex danau tempe/pallawang.
- c. masa retribusi pemakaian tanah ex danau tempe/pallawang dihitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember, berlaku pada saat kondisi berair dan kering.
- d. waktu pengelolaan berakhir pada tanggal 1 Januari dan pengelolaan diambil alih oleh Pemerintah daerah/ Dinas mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni .

- e. mekanisme penarikan retribusi tarif / sewa danau tempe yang tidak terjual Setelah pelelangan Danau dapat dilakukan kemudian dengan sistem kerjasama pengelolaan dan Pemanfaatan oleh Dinas.

Bagian Kelima

Konservasi

Pasal 11

- (1) Pada seluruh tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Danau Tempe yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan langkah, meliputi :
 - a. konservasi dalam rangka menjaga keberlanjutan Sumber Daya Ikan;
 - b. melindungi jenis ikan yang terancam punah;
 - c. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
 - d. memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan; dan
 - e. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem.
- (2) Kawasan Konservasi akan dibuat pada wilayah perairan umum Danau Tempe yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah di tetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB III

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif penyelenggaraan pengelolaan PUD, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud agar kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan/ atau pembudidaya ikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berjalan terus menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan di PUD.
- (4) Semua alat penangkapan ikan yang beroperasi di PUD wajib menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain tidak menggunakan alat tangkap dengan mata jaring lebih kecil dari 4 cm, bahan kimia, bahan beracun (B3) dan alat tangkap setrum/ elektrik.
- (5) Dinas secara rutin melakukan koordinasi dengan Instansi Teknis yang menangani perikanan di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (6) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan melibatkan kelompok masyarakat pengawas perikanan.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12/PER-BUP/VI/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Perairan Umum dan Tappareng SalaE yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013 Nomor 12), beserta perubahannya; dan
2. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Tanah Ex Danau Tempe/ Pallawang yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 11).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 26 Juli 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

